



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Iryanto Als Iir Bin Jamal Sungkono (Alm);**
2. Tempat lahir : Mulya Kencana;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Perak Jaya RT 04 RW 02 Desa Simpang Perak Jaya, Kerinci Kanan, Siak, Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada hari minggu Tanggal 26 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 212Pid.B/2024/PN Plw tanggal 08 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 08 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRYANTO Als IIR Bin JAMAL SINGKONO (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa IRYANTO Als IIR Bin JAMAL SINGKONO (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua)

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Adira Dinamika Multifinance dengan nomor 06632404000099;

Dikembalikan kepada saksi ROBBI INDRA;

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) Asli atas nama IRYANTO dengan NIK 1408072212920002;

Dikembalikan kepada Terdakwa IRYANTO Als IIR Bin JAMAL SINGKONO (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:  
PERTAMA**

Bahwa Terdakwa IRYANTO Als IIR Bin JAMAL SINGKONO (Alm) bersama-sama dengan sdr NANDA (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di Jl. Lintas Timur Depan Pasar Baru Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib saksi ROBBI di hubungi oleh saksi RISMAN LUBIS yang mengatakan bahwa ada yang ingin merental mobil milik saksi ROBBI yaitu 1 (satu) unit mobil merk Wuling nomor polisi BM 1960 ID tahun 2022 warna silver metalik dengan nomor mesin : L2B8N10420736, Nomor Mesin : L2B8N10420736 yang sebelumnya sudah saksi ROBBI titipkan kepada saksi RISMAN LUBIS. Selanjutnya saksi ROBBI bertanya kepada saksi RISMAN LUBIS tujuan yang mau merental mobil tersebut kemana, berapa lama mau merental mobil tersebut dan apakah SOP sudah lengkap. Kemudian saksi RISMAN LUBIS mengatakan tujuan yang mau merental mobil tersebut ke seputaran daerah Riau, merental mobilnya selama seminggu dan terkait SOP sudah lengkap. Selanjutnya saksi ROBBI menyetujui 1 (satu) unit mobil merk Wuling nomor polisi BM 1960 ID tahun 2022 warna silver metalik tersebut untuk di rentalkan selama seminggu.

- Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib yang ingin merental mobil milik saksi ROBBI tersebut datang menemui saksi RISMAN LUBIS yaitu terdakwa IRYANTO Als IIR. Selanjutnya terdakwa merental mobil milik saksi ROBBI selama 1 (satu) minggu dengan kesepakatan untuk rental mobil tersebut adalah sebesar 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan akan memberikan sisanya pada saat diperjalanan, kemudian pada saat itu terdakwa juga meninggalkan jaminan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli milik terdakwa kepada saksi RISMAN LUBIS.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 05.00 Wib terdakwa dan istri terdakwa yaitu saksi JUMAIDAH dan empat orang anak terdakwa berangkat menuju kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dan sampai di Kisaran sekira jam 17.30 Wib. Setelah sampai di Kisaran terdakwa bertemu dengan Sdr. NANDA (DPO) di parkir Masjid Agung Kisaran setelah itu terdakwa memarkirkan mobil tersebut dan kemudian terdakwa memesan becak untuk mengantarkan istri dan anak terdakwa menuju ke rumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO), yang mana pada saat itu mobil tersebut ditinggalkan di Parkiran Masjid Agung Kisaran dan terdakwa pergi bersama Sdr. NANDA (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya merk VCX warna hitam menuju kerumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO). Setelah sampai di rumah kontrakan sdr NANDA (DPO), terdakwa bersama dengan saksi JUMAIDAH dan anak terdakwa tinggal dirumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO) yang berada di Gambir Baru Kel. Kisaran Timur, Kec. Kisaran Kab. Asahan. Kemudian Sdr. NANDA (DPO) pergi dan membawa kunci mobil tersebut yang mana Sdr. NANDA (DPO) mengatakan hendak menjual mobil tersebut. Kemudian sekira jam 21.45 Wib Sdr. NANDA (DPO) datang dan memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa yang mana Sdr. NANDA (DPO) mengatakan mobil laku sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Yang mana pada saat itu terdakwa dan istri terdakwa saksi JUMAIDAH menginap dirumah Sdr. NANDA (DPO).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 16.35 Wib saksi ROBBI mendapatkan notifikasi dari GPS mobil saksi ROBBI tersebut bahwa GPS nya telah dilepas, mengetahui hal tersebut kemudian saksi menelpon saksi RISMAN LUBIS dan meminta saksi RISMAN LUBIS untuk menghubungi terdakwa. Kemudian dijawab oleh saksi RISMAN LUBIS bahwa no handphone terdakwa tidak aktif. Kemudian setelah menunggu sekian lama namun belum juga ada kabar dari terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib saksi ROBBI bersama saksi RISMAN LUBIS dan saksi RIZKY ANANDA berangkat menuju Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sesuai petunjuk matinya GPS Mobil merk Wuling nomor polisi BM 1960 ID tahun 2022 warna silver metalik tersebut namun terhadap mobil tersebut juga tidak bisa ditemukan. Selanjutnya saksi ROBBI bersama saksi RISMAN LUBIS dan saksi RIZKY ANANDA kembali pulang ke Pangkalan Kerinci dan kemudian saksi ROBBI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan.

- Bahwa dari awal niat terdakwa merental mobil tersebut memang untuk terdakwa jual, yang mana sebelum terdakwa merental mobil tersebut, terdakwa sudah berkomunikasi dengan Sdr. NANDA (DPO) yang mana Sdr. NANDA (DPO) meminta terdakwa untuk mencari target mobil lagi untuk dijual.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama yaitu pada bulan Februari 2024 terdakwa merental mobil Avanza warna merah di SP2 Kerinci Kanan dan kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke arah kisanan dan memberikan mobil tersebut kepada Sdr. NANDA (DPO) untuk dijual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdra NANDA (DPO) mengakibatkan saksi ROBBI INDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa IRYANTO Als IIR Bin JAMAL SUNGKONO (Alm) bersama-sama dengan sdra NANDA (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib saksi ROBBI di hubungi oleh saksi RISMAN LUBIS yang mengatakan bahwa ada yang ingin merental mobil milik saksi ROBBI yaitu 1 (satu) unit mobil merk Wuling nomor polisi BM 1960 ID tahun 2022 warna silver metalik dengan nomor mesin : L2B8N10420736, Nomor Mesin : L2B8N10420736 yang sebelumnya sudah saksi ROBBI titipkan kepada saksi RISMAN LUBIS. Selanjutnya saksi ROBBI bertanya kepada saksi RISMAN LUBIS tujuan yang mau merental mobil tersebut kemana, berapa lama mau merental mobil tersebut dan apakah SOP sudah lengkap. Kemudian saksi RISMAN LUBIS mengatakan tujuan yang mau merental mobil tersebut ke seputaran daerah Riau, merental mobilnya selama seminggu dan terkait SOP sudah lengkap. Selanjutnya saksi ROBBI menyetujui 1 (satu) unit mobil merk Wuling nomor polisi BM 1960 ID tahun 2022 warna silver metalik tersebut untuk di rentalkan selama seminggu.
- Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib yang ingin merental mobil milik saksi ROBBI tersebut datang menemui saksi RISMAN LUBIS yaitu terdakwa IRYANTO Als IIR. Selanjutnya terdakwa merental mobil milik saksi ROBBI selama 1 (satu) minggu dengan kesepakatan untuk rental mobil tersebut adalah sebesar 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan akan memberikan sisanya pada saat diperjalanan, kemudian pada saat itu terdakwa juga meninggalkan jaminan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli milik terdakwa kepada saksi RISMAN LUBIS.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 05.00 Wib terdakwa dan istri terdakwa yaitu saksi JUMAIDAH dan empat orang anak terdakwa berangkat menuju kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dan sampai di Kisaran sekira jam 17.30 Wib. Setelah sampai di Kisaran terdakwa bertemu dengan Sdr. NANDA (DPO) di parkir Masjid Agung Kisaran setelah itu terdakwa memarkirkan mobil tersebut dan kemudian terdakwa memesan becak untuk mengantarkan istri dan anak terdakwa menuju ke rumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO), yang mana pada saat itu mobil tersebut

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



ditinggalkan di Parkiran Masjid Agung Kisaran dan terdakwa pergi bersama Sdr. NANDA (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya merk VCX warna hitam menuju kerumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO). Setelah sampai di rumah kontrakan sdr NANDA (DPO), terdakwa bersama dengan saksi JUMAIDAH dan anak terdakwa tinggal di rumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO) yang berada di Gambir Baru Kel. Kisaran Timur, Kec. Kisaran Kab. Asahan. Kemudian Sdr. NANDA (DPO) pergi dan membawa kunci mobil tersebut yang mana Sdr. NANDA (DPO) mengatakan hendak menjual mobil tersebut. Kemudian sekira jam 21.45 Wib Sdr. NANDA (DPO) datang dan memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa yang mana Sdr. NANDA (DPO) mengatakan mobil laku sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Yang mana pada saat itu terdakwa dan istri terdakwa saksi JUMAIDAH menginap di rumah Sdr. NANDA (DPO).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 16.35 Wib saksi ROBBI mendapatkan notifikasi dari GPS mobil saksi ROBBI tersebut bahwa GPS nya telah dilepas, mengetahui hal tersebut kemudian saksi menelpon saksi RISMAN LUBIS dan meminta saksi RISMAN LUBIS untuk menghubungi terdakwa. Kemudian dijawab oleh saksi RISMAN LUBIS bahwa no handphone terdakwa tidak aktif. Kemudian setelah menunggu sekian lama namun belum juga ada kabar dari terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib saksi ROBBI bersama saksi RISMAN LUBIS dan saksi RIZKY ANANDA berangkat menuju Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sesuai petunjuk matinya GPS Mobil merk Wuling nomor polisi BM 1960 ID tahun 2022 warna silver metalik tersebut namun terhadap mobil tersebut juga tidak bisa ditemukan. Selanjutnya saksi ROBBI bersama saksi RISMAN LUBIS dan saksi RIZKY ANANDA kembali pulang ke Pangkalan Kerinci dan kemudian saksi ROBBI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan.

- Bahwa dari awal niat terdakwa merental mobil tersebut memang untuk terdakwa jual, yang mana sebelum terdakwa merental mobil tersebut, terdakwa sudah berkomunikasi dengan Sdr. NANDA (DPO) yang mana Sdr. NANDA (DPO) meminta terdakwa untuk mencari target mobil lagi untuk dijual.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama yaitu pada bulan Februari 2024 terdakwa merental mobil Avanza warna merah di SP2 Kerinci Kanan dan kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke arah kisaran dan memberikan mobil tersebut kepada Sdr. NANDA (DPO) untuk dijualkan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdra NANDA (DPO) mengakibatkan saksi ROBBI INDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROBBI INDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Timur Depan Pasar Baru, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa penipuan dan atau penggelapan yang dimaksud adalah terhadap 1 (satu) unit mobil merk Wuling nomor polisi BM 1960 ID tahun 2022 warna silver metalik, dengan nomor mesin : L2B8N10420736, Nomor Mesin : L2B8N10420736;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa IRYANTO dan yang menjadi korbannya ada saksi selaku pemilik mobil;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib saksi ditelepon saksi MUHAMMAD ALI RISMAN LUBIS mengatakan bahwa ada yang ingin merental mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit mobil merk Wuling nomor polisi BM 1960 ID tahun 2022 warna silver metalik, dengan nomor mesin : L2B8N10420736, Nomor Mesin : L2B8N10420736 yang sebelumnya sudah saksi titipkan kepada saksi MUHAMMAD ALU RISMAN LUBIS, kemudian saksi bertanya “ MAU KEMANA BANG?” dan dijawab “ KESEPUTARAN RIAU” dan saksi tanya kembali “ BERAPA LAMA BANG” dan dijawab “PALING LAMA SEMINGGU” kemudian saksi bertanya “SOP LENGKAP ?” dan dijawab “LENGKAP BAN” dan kemudian saksi menyetujuinya, yang mana setiap saat saksi selalu kontrol mobil saksi tersebut dengan GPS dan terakhir pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 16.35 Wib saksi mendapatkan notifikasi dari GPS mobil saksi tersebut bahwa GPS nya telah dilepas mengetahui hal tersebut kemudian saksi menelpon saksi MUHAMMAD ALI RISMAN LUBIS dan menanyakan “COBAK HUBUNGI PERENTAL BANG KOK GPS MOBILKU UDA OFFLINE NI BANG” kemudian dijawab oleh saksi MUHAMMAD ALI RISMAN LUBIS “GAK AKTIF BANG MUNGKIN JARINGAN” dan setelah itu yang mana saksi tetap berharap bahwa mobil saksi tidak hilang namun setelah menunggu jatuh tempo parental selama tujuh hari yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 namun belum juga ada kabar dari pelaku. Kemudian setelah menunggu sekian lama namun belum juga ada kabar dari pelaku kemudian pada hari Senin tanggal 11

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib saksi beserta saksi LUBIS dan saksi RIZKY ANANDA berangkat menuju Kisaran Kab. Asahan Prov. Sumatera Utara sesuai petunjuk matinya GPS mobil tersebut namun terhadap mobil tersebut juga tidak bisa ditemukan, kemudian saksi beserta teman saksi kembali pulang ke Pangkalan Kerinci, dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan;

\_ Bahwa terdakwa merental mobil tersebut kepada saksi MUHAMMAD ALI RISMAN LUBIS, yang mana saksi telah menitipkan mobil tersebut kepada saksi MUHAMMAD ALI RISMAN LUBIS, dan pada saat terdakwa merental mobil tersebut saksi tidak ada bertemu dengan terdakwa;

\_ Bahwa terdakwa merental mobil tersebut kepada saksi MUHAMMAD ALI RISMAN LUBIS, yang mana saksi telah menitipkan mobil tersebut kepada saksi MUHAMMAD ALI RISMAN LUBIS, dan pada saat terdakwa merental mobil tersebut saksi tidak ada bertemu dengan terdakwa;

\_ Bahwa saksi menitipkan mobil kepada saksi MUHAMMAD ALI RISMAN LUBIS dengan maksud untuk direntalkan kepada orang, yang mana terhadap saksi MUHAMMAD ALI RISMAN LUBIS ada memiliki banyak kenalan orang yang hendak merental mobil;

\_ Bahwa mobil yang saksi titipkan kepada saksi MUHAMMAD ALI RISMAN LUBIS tersebut hanya satu unit saja;

\_ Bahwa mobil yang dipasarkan oleh saksi MUHAMMAD ALI RISMAN LUBIS hanya 3 unit mobil saja yaitu dua unit mobil miliknya dan satu

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



unit mobil milik saksi;

\_ Bahwa pada saat pelaku merental mobil milik saksi tersebut dua unit mobil milik saksi MUHAMMAD ALI RISMAN LUBIS tersebut sudah direntalkan kepada orang lain sehingga mobil milik saksi saja yang masih belum dirental sehingga pada saat itu saksi MUHAMMAD ALI RISMAN LUBIS memberitahukan kepada saksi bahwa mobil milik saksi tersebut hendak di rental oleh terdakwa;

\_ Bahwa saksi menjelaskan SOP yang dimaksud ada Standar Operasional yang pada saat apabila orang yang baru hendak merental mobil agar menitipkan identitasnya berupa KTP dan sepeda motor yang dimilikinya;

\_ Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada saksi MUHAMMAD ALI RISMAN LUBIS dan saksi MUHAMMAD ALI RISMAN LUBIS mengatakan bahwa SOP nya sudah lengkap, namun ternyata terdakwa hanya menitipkan KTP nya saja;

\_ Bahwa saksi MUHAMMAD ALI RISMAN LUBIS menerangkan bahwa terdakwa hendak merental mobil tersebut selama tujuh hari dengan biaya rental sebesar Rp. 2.000.000,- dan terdakwa juga sudah memberikan uang muka sebesar Rp. 1.800.000,- kepada saksi MUHAMMAD ALI RISMAN LUBIS, namun untuk saat ini saksi baru menerima uang dari saksi MUHAMMAD ALI RISMAN LUBIS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus);

\_ Bahwa terhadap bukti kepemilikan berupa STNK moil tersebut ikut dibawa oleh terdakwa, dan sedangkan terhadap BPKP mobil tersebut

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada pada Lesing Adira dikarenakan saksi membeli mobil tersebut secara kredit, untuk saat ini saksi ada memiliki Surat Keterangan dari Pihak Lesing Adira mengenai BPKB mobil tersebut ada pada Lesing Adira Pekanbaru, dan terhadap BPKB mobil tersebut atas nama saksi sendiri;

\_ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdra NANDA (DPO) mengakibatkan saksi ROBBI INDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Saksi **MUHAMMAD ALI RISMAN LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

\_ Bahwa penipuan dan atau penggelapan yang dimaksud adalah terhadap 1 (satu) unit mobil merk Wuling nomor polisi BM 1960 ID tahun 2022 warna silver metalik, dengan nomor mesin : L2B8N10420736, Nomor Mesin : L2B8N10420736;

\_ Bahwa pelakunya adalah terdakwa IRYANTO dan yang menjadi korbannya adalah saksi ROBBI selaku yang merentalkan mobil;

\_ Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib ada seseorang mengirim pesan melalui whatsapp dengan nomor telepon 082297821246 hendak merental mobil dengan Saksi. Dan dikarenakan mobil Saksi sudah habis dirental oleh orang lain kemudian saksi menelpon teman Saksi yaitu saksi ROBI yang juga merentalkan mobilnya, pada saat saksi telpon saksi mengatakan "INI

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG ADA YANG MAU MAKAI MOBIL BANG KESEPUTARAN RIAU” dan ditanya kembali “ BERAPA LAMA BANG” dan saksi jawab “PALING LAMA SEMINGGU” kemudian saksi ROBI bertanya “SOP LENGKAP ?” dan saksi dijawab “KTP ASLI BANG” dan pada saat itu saksi ROBI menyetujuinya. Kemudian sekira jam 16.30 Wib terdakwa tersebut datang kerumah saksi hendak mengambil mobil tersebut, yang mana memang mobil saksi ROBBI INDRA sudah standby dirumah saksi, kemudian pada saat itu terdakwa memberikan KTP aslinya dan juga memberikan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang rentalnya, yang mana uang rental mobil tersebut sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) pada saat itu terdakwa mengatakan akan mentransfer sisa uangnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 16.35 Wib saksi ROBBI INDRA menelpon saksi menanyakan “COBAK HUBUNGI PERENTAL BANG KOK GPS MOBILKU UDA OFLINE NI BANG” kemudian saksi jawab “GAK AKTIF BANG MUNGKIN JARINGAN” Namun setelah dicek ternyata jaringan ditempat tersebut penuh, kemudian dikarenakan terdakwa tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi serta GPS mobil sudah mati sejak tanggal 10 Maret 2024 tersebut, dan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib Saksi Bersama saksi ROBI dan saksi YUDA berangkat menggunakan mobil saksi menuju titik terakhir GPS mobil tersebut yakni ke Siantar Sumatera Utara, sesampainya di

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar pada pukul 23.00 Wib Saksi Bersama saksi ROBI dan saksi YUDA mencari Mobil tersebut di Lokasi titik titik sesuai GPS terakhir, akan tetapi tidak ketemu;

\_ Bahwa saksi juga tidak begitu mengetahui darimana terdakwa mendapatkan nomor telepon saksi, yang mana pada saat terdakwa menghubungi saksi langsung menanyakan rental mobil;

\_ Bahwa memang sudah ada syarat yang ditetapkan yaitu harus memberikan KTP dan KK asli, kemudian sepeda motor, namun terdakwa pada saat itu beralasan hanya memiliki KTP asli saja dikarenakan sepeda motornya sedang berada di Indragiri Hulu, dan dikarenakan KTP Asli saksi pun menawarkan kepada saksi ROBBINDRA dan menyetujuinya;

\_ Bahwa saksi ROBBINDRA memang selalu menitipkan mobil di rumah saksi untuk direntalkan, sehingga pada saat itu mobil saksi ROBI INDRA tersebut berada di rumah saksi;

\_ Bahwa saksi jelaskan mobil milik saksi ROBBINDRA yang dititipkan kepada saksi hanya satu unit saja yaitu mobil yang dilarikan oleh terdakwa;

\_ Bahwa pada saat terdakwa merental mobil tersebut terhadap dua unit mobil milik saksi sudah direntalkan kepada orang lain sehingga mobil milik saksi ROBBINDRA saja yang masih belum dirental sehingga pada saat itu saksi memberitahukan kepada saksi ROBBINDRA bahwa mobilnya tersebut hendak di rental oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



\_ Bahwa terhadap bukti kepemilikan berupa STNK mobil tersebut ikut dibawa oleh terdakwa dan sedangkan terhadap BPKP mobil tersebut masih ada pada Lesing Adira dikarenakan saksi ROBBI INDRA membeli mobil tersebut secara kredit, untuk saat ini saksi ROBBI INDRA ada memiliki Surat Keterangan dari Pihak Lesing Adira mengenai BPKB mobil tersebut ada pada Lesing Adira Pekanbaru, dan terhadap BPKB mobil tersebut atas nama saksi ROBBI INDRA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi JUMAIDAH Ais IJUM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

\_ Bahwa saksi merupakan istri terdakwa dan saksi mengenali terhadap 1 (satu) unit mobil merk Wuling nomor polisi BM 1960 ID tahun 2022 warna silver metalik, dengan nomor mesin : L2B8N10420736, Nomor Mesin : L2B8N10420736 yang mana mobil tersebut dibawa oleh terdakwa menuju Kisaran Sumatera Utara;

\_ Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengatakan terhadap mobil tersebut dirental terdakwa untuk pergi ke Kisaran yang mana saksi baru sekali itu saja dibawa oleh terdakwa;

\_ Bahwa pada saat sampai di Kisaran saksi dan terdakwa berjumpa dengan sdr NANDA (DPO) dan mencarikan rumah kontrakan untuk saksi dan terdakwa;

\_ Bahwa saksi kenal sdr NANDA (DPO) dari terdakwa yang mana sdr NANDA (DPO) merupakan teman pada saat sdr NANDA (DPO)

*Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw*

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



bekerja di Pangkalan Kerinci;

\_ Bahwa saksi hanya ikut dengan terdakwa yang mengatakan ingin mencari pekerjaan di Kisaran, dan menjumpai sdr NANDA (DPO) untuk mencarikan rumah kontrakan dikarenakan sdr (DPO) merupakan tinggal di Kisaran;

\_ Bahwa pada saat sampai dikasaran pada hari Rabu 06 Maret 2024 saksi dan terdakwa berjumpa dengan sdr NANDA (DPO) di salah satu masjid di Kisaran yang kemudian pada saat itu mobil tersebut di tinggalkan di parkir masjid tersebut dan saksi beserta anak saksi pergi menggunakan becak untuk pergi menuju rumah sdr NANDA (DPO) untuk beristirahat semalam, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi keberadaan mobil tersebut dimana;

\_ Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa merental mobil tersebut dikarenakan pada saat merental mobil tersebut, saksi tidak ikut bersama dengan terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

\_ Bahwa waktu dan tempat kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Timur Depan Pasar Baru Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

\_ Bahwa terdakwa di duga melakukan tindak pidana penipuan dan

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penggelapan terhadap terhadap 1 (satu) unit mobil merk Wuling nomor polisi BM 1960 ID tahun 2022 warna silver metalik, dengan nomor mesin : L2B8N10420736, Nomor Mesin : L2B8N10420736, yang mana tersangka merental mobil tersebut yang kemudian setelah tersangka merental kemudian tersangka menjual mobil tersebut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa mencoba mencari nomor telepon seseorang di Facebook yang merentalkan mobil di sekitaran Pangkalan Kerinci, yang mana pada saat itu terdakwa menemukan nomor telepon seseorang dengan nomor 085366796843 yang bernama saksi LUBIS, pada saat itu terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp hendak merental mobil dan pemilik rental mobil tersebut mengatakan bahwa mobilnya masih ada yang mau direntalkan. Kemudian sekira jam 16.30 Wib terdakwa datang menjumpai saksi LUBIS yang di Depan Pasar Baru dengan menggunakan kendaraan umum dan pada saat sampai kemudian terdakwa bercerita "BANG INI YANG TADI BANG YANG MAU RENTAL MOBIL" dan dijawab "ADA BANG BENTAR YA" kemudian terdakwa bertanya "BERAPA SEHARI RENTALNYA BANG" dan dijawab "TIGA RATUS BANG" dan setelah itu terdakwa bertanya kembali "SATU MINGGU BISA DIRENTAL BANG" dan kemudian dijawab "BISA BANG ADA " yang mana kesepakatan untuk rental mobil tersebut adalah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian pada saat itu terdakwa memberikan

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan akan memberikan sisanya pada saat diperjalanan, kemudian pada saat itu terdakwa juga meninggalkan jaminan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli milik terdakwa kepada saksi LUBIS setelah selesai pembayaran kemudian terdakwa membawa mobil tersebut menuju Indragiri Hilir untuk menjemput istri terdakwa dan kemudian terdakwa langsung kembali menuju SP7 Kerinci Kanan untuk berjumpa orang tua terdakwa untuk pamit untuk pergi ke Kekisaran untuk bekerja, pada saat itu terdakwa dan istri terdakwa Sdri. JUMAIDAH untuk beristirahat semalam. Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 05.00 Wib terdakwa dan istri terdakwa yaitu saksi JUMAIDAH dan empat orang anak terdakwa berangkat menuju kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dan sampai di Kisaran sekira jam 17.30 Wib. Setelah sampai di Kisaran terdakwa bertemu dengan Sdr. NANDA (DPO) di parkiran Masjid Agung Kisaran setelah itu terdakwa memarkirkan mobil tersebut dan kemudian terdakwa memesan becak untuk mengantarkan istri dan anak terdakwa menuju ke rumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO), yang mana pada saat itu mobil tersebut ditinggalkan di Parkiran Masjid Agung Kisaran dan terdakwa pergi bersama Sdr. NANDA (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya merk VCX warna hitam menuju kerumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO). Setelah sampai di rumah kontrakan sdra NANDA (DPO),

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi JUMAIDAH dan anak terdakwa tinggal dirumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO) yang berada di Gambir Baru Kel. Kisaran Timur, Kec. Kisaran Kab. Asahan. Kemudian Sdr. NANDA (DPO) pergi dan membawa kunci mobil tersebut yang mana Sdr. NANDA (DPO) mengatakan hendak menjual mobil tersebut. Kemudian sekira jam 21.45 Wib Sdr. NANDA (DPO) datang dan memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa yang mana Sdr. NANDA (DPO) mengatakan mobil laku sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Yang mana pada saat itu terdakwa dan istri terdakwa saksi JUMAIDAH menginap dirumah Sdr. NANDA (DPO);

\_ Bahwa dari awal niat terdakwa merental mobil tersebut memang untuk terdakwa jual, yang mana sebelum terdakwa merental mobil tersebut, terdakwa sudah berkomunikasi dengan Sdr. NANDA (DPO) yang mana Sdr. NANDA (DPO) meminta terdakwa untuk mencari target mobil lagi untuk dijual;

\_ Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama yaitu pada bulan Februari 2024 terdakwa merental mobil Avanza warna merah di SP2 Kerinci Kanan dan kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke arah kisaran dan memberikan mobil tersebut kepada Sdr. NANDA (DPO) untuk dijualkan;

\_ Bahwa awalnya istri terdakwa tersebut tidak mengetahui niat dari

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal terdakwa hendak menjual mobil tersebut, namun setelah mobil tersebut terjual terdakwa memberitahukan kepada istri terdakwa bahwa mobil tersebut telah terjual dikarenakan kami tidak lagi memiliki uang;

\_ Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. NANDA (DPO) sudah sekira empat tahun pada saat Sdr. NANDA (DPO) bekerja di Kontraktor PT. MSM;

\_ Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa mobil tersebut dijual, namun pada itu Sdr. NANDA (DPO) ada mengatakan bahwa dirinya menjual mobil tersebut bersama dengan Sdr. TATANG Als DADANG kepada seseorang;

\_ Bahwa pada saat sampai di Kisaran terdakwa tidak ada bertemu dengan Sdr. TATANG, dan juga terdakwa tidak ada melihat Sdr. TATANG pergi bersama dengan Sdr. NANDA (DPO) untuk menjual mobil tersebut, yang mana terdakwa hanya mengetahui dari ucapan Sdr. NANDA (DPO) saja;

\_ Bahwa terhadap uang tersebut telah habis digunakan untuk membeli barang-barang dan kebutuhan sehari-hari selama tinggal di Kisaran;

\_ Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut saat ini, yang mana Sdr. NANDA (DPO) mengatakan telah menjual mobil tersebut di Kisaran.

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) Asli atas nama IRYANTO dengan NIK 1408072212920002;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Adira Dinamika Multifinance dengan nomor 06632404000099.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib saksi ROBBi di hubungi oleh saksi RISMAN LUBIS yang mengatakan bahwa ada yang ingin merental mobil milik saksi ROBBi yaitu 1 (satu) unit mobil merk Wuling nomor polisi BM 1960 ID tahun 2022 warna silver metalik dengan nomor mesin : L2B8N10420736, Nomor Mesin : L2B8N10420736 yang sebelumnya sudah saksi ROBBi titipkan kepada saksi RISMAN LUBIS.
- Bahwa selanjutnya saksi ROBBi bertanya kepada saksi RISMAN LUBIS tujuan yang mau merental mobil tersebut kemana, berapa lama mau merental mobil tersebut dan apakah SOP sudah lengkap. Kemudian saksi RISMAN LUBIS mengatakan tujuan yang mau

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merental mobil tersebut ke seputaran daerah Riau, merental mobilnya selama seminggu dan terkait SOP sudah lengkap.

\_ Bahwa saksi ROBBI menyetujui 1 (satu) unit mobil merk Wuling nomor polisi BM 1960 ID tahun 2022 warna silver metalik tersebut untuk di rentalkan selama seminggu.

\_ Bahwa sekira pukul 16.30 Wib yang ingin merental mobil milik saksi ROBBI tersebut datang menemui saksi RISMAN LUBIS yaitu terdakwa IRYANTO Als IIR.

\_ Bahwa terdakwa merental mobil milik saksi ROBBI selama 1 (satu) minggu dengan kesepakatan untuk rental mobil tersebut adalah sebesar 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

\_ Bahwa terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan akan memberikan sisanya pada saat diperjalanan, kemudian pada saat itu terdakwa juga meninggalkan jaminan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli milik terdakwa kepada saksi RISMAN LUBIS.

\_ Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 05.00 Wib terdakwa dan istri terdakwa yaitu saksi JUMAIDAH dan empat orang anak terdakwa berangkat menuju kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dan sampai di Kisaran sekira jam 17.30 Wib. Setelah sampai di Kisaran terdakwa bertemu dengan Sdr. NANDA (DPO) di parkiran Masjid Agung Kisaran setelah itu terdakwa memarkirkan mobil tersebut dan kemudian terdakwa memesan becak untuk

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



mengantarkan istri dan anak terdakwa menuju ke rumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO), yang mana pada saat itu mobil tersebut ditinggalkan di Parkiran Masjid Agung Kisaran dan terdakwa pergi bersama Sdr. NANDA (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya merk VCX warna hitam menuju kerumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO).

\_ Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan sdr NANDA (DPO), terdakwa bersama dengan saksi JUMAIDAH dan anak terdakwa tinggal dirumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO) yang berada di Gambir Baru Kel. Kisaran Timur, Kec. Kisaran Kab. Asahan. Kemudian Sdr. NANDA (DPO) pergi dan membawa kunci mobil tersebut yang mana Sdr. NANDA (DPO) mengatakan hendak menjual mobil tersebut.

\_ Bahwa sekira jam 21.45 Wib Sdr. NANDA (DPO) datang dan memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa yang mana Sdr. NANDA (DPO) mengatakan mobil laku sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Yang mana pada saat itu terdakwa dan istri terdakwa saksi JUMAIDAH menginap dirumah Sdr. NANDA (DPO).

\_ Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 16.35 Wib saksi ROBBI mendapatkan notifikasi dari GPS mobil saksi ROBBI tersebut bahwa GPS nya telah dilepas, mengetahui hal tersebut kemudian saksi menelpon saksi RISMAN LUBIS dan meminta saksi

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMAN LUBIS untuk menghubungi terdakwa. Kemudian dijawab oleh saksi RISMAN LUBIS bahwa no handphone terdakwa tidak aktif.

\_ Bahwa setelah menunggu sekian lama namun belum juga ada kabar dari terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib saksi ROBBI bersama saksi RISMAN LUBIS dan saksi RIZKY ANANDA berangkat menuju Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sesuai petunjuk matinya GPS Mobil merk Wuling nomor polisi BM 1960 ID tahun 2022 warna silver metalik tersebut namun terhadap mobil tersebut juga tidak bisa ditemukan.

\_ Bahwa selanjutnya saksi ROBBI bersama saksi RISMAN LUBIS dan saksi RIZKY ANANDA kembali pulang ke Pangkalan Kerinci dan kemudian saksi ROBBI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan.

\_ Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama yaitu pada bulan Februari 2024 terdakwa merental mobil Avanza warna merah di SP2 Kerinci Kanan dan kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke arah kisaran dan memberikan mobil tersebut kepada Sdr. NANDA (DPO) untuk dijualkan.

\_ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdra NANDA (DPO) mengakibatkan saksi ROBBI INDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa yakni Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
  - \_ Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
  - \_ Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



\_ Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

- Kemampuan jiwanya:
  - \_ Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
  - \_ Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
  - \_ Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **IRYANTO Als IIR Bin JAMAL SINGKONO (Alm)** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **IRYANTO Als IIR Bin JAMAL SUNKONO (Alm)** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut S. R Sianturi, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP hal. 632 menyatakan bahwa “ Sebagai Unsur Kesengajaan, maka sipelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Selain itu dia juga menyadari ketidak berhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum secara formal yang ditujukan mendapat keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas - Azas hukum Pidana hal. 172 -

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai “

Kesengajaan “, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan)** adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan** adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian** adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa mencoba mencari nomor telepon seseorang di Facebook yang merentalkan mobil di sekitaran Pangkalan Kerinci, yang mana pada saat itu terdakwa menemukan nomor telepon seseorang dengan nomor 085366796843 yang bernama saksi LUBIS, pada saat itu terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp hendak merental mobil dan pemilik rental mobil tersebut mengatakan bahwa mobilnya masih ada yang mau direntalkan.

Menimbang, bahwa sekira jam 16.30 Wib terdakwa datang menjumpai saksi LUBIS yang di Depan Pasar Baru dengan menggunakan kendaraan umum dan pada saat sampai kemudian terdakwa bercerita “BANG INI YANG TADI BANG YANG MAU RENTAL MOBIL” dan dijawab

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ADA BANG BENTAR YA” kemudian terdakwa bertanya “BERAPA SEHARI RENTALNYA BANG” dan dijawab “TIGA RATUS BANG” dan setelah itu terdakwa bertanya kembali “SATU MINGGU BISA DIRENTAL BANG” dan kemudian dijawab “BISA BANG ADA ” yang mana kesepakatan untuk rental mobil tersebut adalah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian pada saat itu terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan akan memberikan sisanya pada saat diperjalanan;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat itu terdakwa juga meninggalkan jaminan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli milik terdakwa kepada saksi LUBIS setelah selesai pembayaran kemudian terdakwa membawa mobil tersebut menuju Indragiri Hilir untuk menjemput istri terdakwa dan kemudian terdakwa langsung kembali menuju SP7 Kerinci Kanan untuk berjumpa orang tua terdakwa untuk pamit untuk pergi ke Kekisaran untuk bekerja, pada saat itu terdakwa dan istri terdakwa Sdri. JUMAIDAH untuk beristirahat semalam.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 05.00 Wib terdakwa dan istri terdakwa yaitu saksi JUMAIDAH dan empat orang anak terdakwa berangkat menuju kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dan sampai di Kisaran sekira jam 17.30 Wib. Setelah sampai di Kisaran terdakwa bertemu dengan Sdr. NANDA (DPO) di parkir Masjid Agung Kisaran setelah itu terdakwa memarkirkan mobil tersebut dan kemudian terdakwa memesan becak untuk mengantarkan istri dan anak terdakwa menuju ke rumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO), yang mana pada

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



saat itu mobil tersebut ditinggalkan di Parkiran Masjid Agung Kisaran dan terdakwa pergi bersama Sdr. NANDA (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya merk VCX warna hitam menuju kerumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO). Setelah sampai di rumah kontrakan sdr NANDA (DPO), terdakwa bersama dengan saksi JUMAIDAH dan anak terdakwa tinggal dirumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO) yang berada di Gambir Baru Kel. Kisaran Timur, Kec. Kisaran Kab. Asahan.

Menimbang, bahwa Sdr. NANDA (DPO) pergi dan membawa kunci mobil tersebut yang mana Sdr. NANDA (DPO) mengatakan hendak menjual mobil tersebut. Kemudian sekira jam 21.45 Wib Sdr. NANDA (DPO) datang dan memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa yang mana Sdr. NANDA (DPO) mengatakan mobil laku sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Yang mana pada saat itu terdakwa dan istri terdakwa saksi JUMAIDAH menginap dirumah Sdr. NANDA (DPO).

Menimbang, bahwa dari awal niat terdakwa merental mobil tersebut memang untuk terdakwa jual, yang mana sebelum terdakwa merental mobil tersebut, terdakwa sudah berkomunikasi dengan Sdr. NANDA (DPO) yang mana Sdr. NANDA (DPO) meminta terdakwa untuk mencari target mobil lagi untuk dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas jelas bahwa perbuatan Terdakwa membawa mobil yang bukan miliknya adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dan

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok, Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa - menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

Menimbang, bahwa Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda – benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda - benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Yang dimaksud dalam penguasaannya bukan karena kejahatan berarti barang tersebut yang berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa mencoba mencari nomor telepon seseorang di Facebook yang merentalkan mobil di sekitaran Pangkalan Kerinci, yang mana pada saat itu terdakwa menemukan nomor telepon seseorang dengan nomor 085366796843 yang bernama saksi LUBIS, pada saat itu terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp hendak merental mobil dan pemilik rental mobil tersebut mengatakan bahwa mobilnya masih ada yang mau direntalkan.

Menimbang, bahwa sekira jam 16.30 Wib terdakwa datang menjumpai saksi LUBIS yang di Depan Pasar Baru dengan menggunakan kendaraan umum dan pada saat sampai kemudian terdakwa bercerita "BANG INI YANG TADI BANG YANG MAU RENTAL MOBIL" dan dijawab "ADA BANG BENTAR YA" kemudian terdakwa bertanya "BERAPA SEHARI RENTALNYA BANG" dan dijawab "TIGA RATUS BANG" dan setelah itu terdakwa bertanya kembali "SATU MINGGU BISA DIRENTAL BANG" dan kemudian dijawab "BISA BANG ADA " yang mana kesepakatan untuk rental mobil tersebut adalah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian pada saat itu terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan akan memberikan sisanya pada saat diperjalanan, kemudian pada saat itu terdakwa juga meninggalkan jaminan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli milik terdakwa kepada saksi LUBIS setelah selesai

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kemudian terdakwa membawa mobil tersebut menuju Indragiri Hilir untuk menjemput istri terdakwa dan kemudian terdakwa langsung kembali menuju SP7 Kerinci Kanan untuk berjumpa orang tua terdakwa untuk pamit untuk pergi ke Kekisaran untuk bekerja, pada saat itu terdakwa dan istri terdakwa Sdri. JUMAIDAH untuk beristirahat semalam.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 05.00 Wib terdakwa dan istri terdakwa yaitu saksi JUMAIDAH dan empat orang anak terdakwa berangkat menuju kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dan sampai di Kisaran sekira jam 17.30 Wib. Setelah sampai di Kisaran terdakwa bertemu dengan Sdr. NANDA (DPO) di parkirannya Masjid Agung Kisaran setelah itu terdakwa memarkirkan mobil tersebut dan kemudian terdakwa memesan becak untuk mengantarkan istri dan anak terdakwa menuju ke rumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO), yang mana pada saat itu mobil tersebut ditinggalkan di Parkiran Masjid Agung Kisaran dan terdakwa pergi bersama Sdr. NANDA (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya merk VCX warna hitam menuju kerumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO).

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah kontrakan sdr NANDA (DPO), terdakwa bersama dengan saksi JUMAIDAH dan anak terdakwa tinggal dirumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO) yang berada di Gambir Baru Kel. Kisaran Timur, Kec. Kisaran Kab. Asahan. Kemudian Sdr. NANDA (DPO) pergi dan membawa kunci mobil tersebut yang mana Sdr. NANDA (DPO) mengatakan hendak menjual mobil tersebut.

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



Menimbang, bahwa sekira jam 21.45 Wib Sdr. NANDA (DPO) datang dan memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa yang mana Sdr. NANDA (DPO) mengatakan mobil laku sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Yang mana pada saat itu terdakwa dan istri terdakwa saksi JUMAIDAH menginap dirumah Sdr. NANDA (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

**Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” dalam surat dakwaan tersebut adalah perbuatan penyertaan dalam arti kata “turut serta melakukan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan pengertian “turut serta melakukan” dapat diketahui dari doktrin maupun yurisprudensi, yaitu Menurut Prof. Mr. D. Simon dalam bukunya, “Leerboek vat het Nederland Strafrecht” halaman 303-329 (dikutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, C. Djisman Samosir, SH., Penerbit Sibar Baru, Bandung) halaman 39 menyatakan bahwa :

*“Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya*

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



*kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama”.*

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu penyertaan (deelneming) adalah turut melakukan atau medepelgen. Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta lain atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut :

*“Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut melakukan’, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)”.*

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan *“begin van uitvoering”* atau *“suatu permulaan pelaksanaan”*;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa mencoba mencari nomor telepon seseorang di Facebook yang merentalkan mobil di sekitaran Pangkalan Kerinci, yang mana pada saat itu terdakwa menemukan nomor telepon seseorang dengan nomor 085366796843 yang bernama saksi LUBIS, pada saat itu terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp hendak merental mobil dan pemilik rental mobil tersebut mengatakan bahwa mobilnya masih ada yang mau direntalkan.

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 16.30 Wib terdakwa datang menjumpai saksi LUBIS yang di Depan Pasar Baru dengan menggunakan kendaraan umum dan pada saat sampai kemudian terdakwa bercerita "BANG INI YANG TADI BANG YANG MAU RENTAL MOBIL" dan dijawab "ADA BANG BENTAR YA" kemudian terdakwa bertanya "BERAPA SEHARI RENTALNYA BANG" dan dijawab "TIGA RATUS BANG" dan setelah itu terdakwa bertanya kembali "SATU MINGGU BISA DIRENTAL BANG" dan kemudian dijawab "BISA BANG ADA " yang mana kesepakatan untuk rental mobil tersebut adalah sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus ribu rupiah) dan kemudian pada saat itu terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan akan memberikan sisanya pada saat diperjalanan;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pada saat itu terdakwa juga meninggalkan jaminan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli milik terdakwa kepada saksi LUBIS setelah selesai pembayaran kemudian terdakwa membawa mobil tersebut menuju Indragiri Hilir untuk menjemput istri terdakwa dan kemudian terdakwa langsung kembali menuju SP7 Kerinci Kanan untuk berjumpa orang tua terdakwa untuk pamit untuk pergi ke Kekisaran untuk bekerja, pada saat itu terdakwa dan istri terdakwa Sdri. JUMAIDAH untuk beristirahat semalam.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 05.00 Wib terdakwa dan istri terdakwa yaitu saksi JUMAIDAH dan empat orang anak terdakwa berangkat menuju kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dan sampai di Kisaran sekira jam 17.30 Wib.

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kisaran terdakwa bertemu dengan Sdr. NANDA (DPO) di parkiranan Masjid Agung Kisaran setelah itu terdakwa memarkirkan mobil tersebut dan kemudian terdakwa memesan becak untuk mengantarkan istri dan anak terdakwa menuju ke rumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO), yang mana pada saat itu mobil tersebut ditinggalkan di Parkiran Masjid Agung Kisaran dan terdakwa pergi bersama Sdr. NANDA (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya merk VCX warna hitam menuju kerumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO).

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah kontrakan sdra NANDA (DPO), terdakwa bersama dengan saksi JUMAIDAH dan anak terdakwa tinggal dirumah kontrakan Sdr. NANDA (DPO) yang berada di Gambir Baru Kel. Kisaran Timur, Kec. Kisaran Kab. Asahan. Kemudian Sdr. NANDA (DPO)

*Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw*

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan membawa kunci mobil tersebut yang mana Sdr. NANDA (DPO) mengatakan hendak menjual mobil tersebut.

Menimbang, bahwa sekira jam 21.45 Wib Sdr. NANDA (DPO) datang dan memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa yang mana Sdr. NANDA (DPO) mengatakan mobil laku sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Yang mana pada saat itu terdakwa dan istri terdakwa saksi JUMAIDAH inginap dirumah Sdr. NANDA (DPO).

Menimbang, bahwa dari runutan kejadian yang terjadi dari Pangkalan kerinci hingga Kisaran, Majelis Hakim menilai bahwasanya dari awal niat terdakwa merental mobil tersebut memang untuk terdakwa jual, yang mana sebelum terdakwa merental mobil tersebut, terdakwa sudah berkomunikasi dengan Sdr. NANDA (DPO) yang mana Sdr. NANDA (DPO) meminta terdakwa untuk mencari target mobil lagi untuk dijual.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama yaitu pada bulan Februari 2024 terdakwa merental mobil Avanza warna merah di SP2 Kerinci Kanan dan kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke arah kisaran dan memberikan mobil tersebut kepada Sdr. NANDA (DPO) untuk dijualkan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdra NANDA (DPO) mengakibatkan saksi ROBBI INDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauh mana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Adira Dinamika Multifinance dengan nomor 06632404000099;

Yang diketahui merupakan Surat Milik saksi Robbi Indra maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Robbi Indra;

2. 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) Asli atas nama IRYANTO dengan NIK 1408072212920002;

Yang merupakan Kartu Identitas milik Terdakwa **Iryanto Als IIR Bin JAMAL SUNGKONO (Alm)** maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa **Iryanto Als IIR Bin JAMAL SUNGKONO (Alm)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bersama dengan sdr NANDA (DPO) mengakibatkan saksi ROBBI INDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- Terdakwa juga sudah pernah melakukan penggelapan terhadap sebuah mobil Avanza di SP2 Kerinci Kanan, Kab. Siak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IRYANTO Als IIR Bin JAMAL SUNGKONO** (**Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Adira Dinamika Multifinance dengan nomor 06632404000099;

**Dikembalikan kepada saksi ROBBI INDRA;**

- 2) 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) Asli atas nama IRYANTO dengan NIK 1408072212920002;

**Dikembalikan kepada Terdakwa IRYANTO Als IIR Bin JAMAL SINGKONO (Alm);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, Andry Simbolon, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Farqi Ghozalie Mustajab, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a